

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya itu sendiri dalam hal ini pemerintah telah membuat peraturan yang berkaitan dengan maksud untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa khususnya tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan tentunya berkaitan juga dengan Pembangunan Desa itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015) telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Keuangan desa menurut pasal 71 Undang-Undang Desa, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) ditetapkan oleh Kades bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa sendiri berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam

mengelola keuangan desa, tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Anggaran pendapatan belanja dan desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Marunsu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Marunsu, sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan desa.

Perencanaan merupakan point utama dalam proses pengelolaan dana desa. Suatu perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini pula sangat diharapkan suatu prinsip transparansi yang dimana transparansi merupakan suatu keterbukaan kepada masyarakat didalam penyelenggaraan keuangan desa. Sehingga jika ada keterbukaan kepada masyarakat mereka dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintah yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Artinya disini adalah dalam setiap urusan pemerintahan khususnya mengenai keuangan desa harus menerapkan prinsip keterbukaan, yang dimana seperti kita ketahui sendiri dana desa yang dimiliki setiap desa itu jumlahnya cukup besar. Penerapan prinsip keterbukaan ini tentunya dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat kepada pihak pemerintah. Karena selama ini masyarakat sudah

hilang rasa percaya kepada pemerintah dikarenakan banyak janji-janji yang dilontarkan kepada masyarakat namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan.

Berdasarkan tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Penyebab APBDes tidak berimbang yaitu:

1. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah.
3. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan.

Keadaan seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui karena Pemerintah Desa yang diberi kewenangan untuk mengelolah dana desa untuk memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Transparansi Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan Desa. Informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat paling sedikit meliputi adanya:

- a. Struktur APB Desa
- b. Pelaksana kegiatan anggaran dan TPK
- c. Laporan realisasi APB Desa
- d. Laporan realisasi kegiatan
- e. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- f. Sisa anggaran.

Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dimana semakin baik manajemen dalam organisasi pemerintah desa maka pembangunan desa akan semakin membaik pula. Tetapi pada kenyataannya pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Marunsu masih belum optimal. Dimana hal itu dapat dilihat dari Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Marunsu belum menerapkan prinsip Transparansi. Dari hasil pengamatan penulis, pemerintah Desa Marunsu belum menerapkan Prinsip Transparansi pada Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan terhadap proses pengelolaan anggaran yang ada, hal ini berkaitan dengan adanya akses untuk memperoleh informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap informasi yang ada terutama tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya.

Tabel 1.1
Rencana Kerja Pembangunan Desa Marunsu (RKPDDes) 2020

Bidang Pembangunan Desa	Lokasi	Target (Volume)	Rencana Anggaran	Keterangan
Rehabilitasi Paud	Desa Marunsu	1 Tahun	Rp. 24.000.000	Terealisasi
Pembangunan Jalan Tempat Wisata Riam Nek Garo	Dusun Patok	1 kegiatan	Rp. 200.000.000	Tidak Terealisasi
Pembangunan Sarana Olahraga	Dusun Malabae	1 kegiatan	Rp. 19.416.000	Terealisasi
Peningkatan Jalan Terdau Tembawang	Dusun Teradu	1 Kegiatan	Rp. 500.000.000	Tidak Terealisasi
Pembangunan Jembatan Malabae-Patok 2 Unit	Dusun Patok	2 Unit	Rp. 85.000.000	Tidak Terealisasi
Pemeliharaan Pemakaman dan Tempat Ritual Adat	Dusun Pasukayu	2 kegiatan	Rp. 15.644.000	Terealisasi
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Desa Marunsu	1 Kegiatan	Rp. 187.570.000	Terealisasi
Pembangunan Gorong- Gorong Jalan Patok- Malabae 4 Unit	Dusun Patok	8 Unit	Rp. 36.000.000	Tidak Terealisasi

Sumber: RKPDDes Marunsu Kecamatan Samalantan, 2020

Berdasarkan data RKPDes diatas ada beberapa program kerja pada Bidang Pembangunan Desa yang tidak terealisasikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyebab tidak terealiasinya beberapa program kerja tersebut disebabkan karena kurangnya anggaran. Penyebab kurangnya anggaran yaitu disebabkan karena estimasi anggaran yang kurang tepat, selain itu pula disebabkan karena anggaran yang ada digunakan untuk keperluan penanganan covid-19.

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020 Desa Marunsu

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan Dana Desa	Rp. 882.047.000,00.	
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 530.040.500,00.	
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 13.656.300,00.	
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.425.743.800,00.	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp. 511.973.639,00.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp. 236.213.033,00.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 31.723.400,00.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 516.000,00.
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		Rp. 651.486.000,00.
	Jumlah Belanja		Rp.1.431.912.072,00.

Sumber: APBDes Desa Marunsu Kecamatan Samalantan, 2020

Salah satu bukti Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat dari Tabel Realisasi APBDes diatas. Dalam Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tidak ada perincian yang jelas mengenai penggunaan anggaran desa digunakan untuk apa saja, sehingga banyak masyarakat desa marunsu bertanya-tanya digunakan untuk apa saja anggaran yang ada. Seharusnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Selain itu pula terjadi ketidak seimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang dimana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan. Artinya pengeluaran lebih banyak dari pemasukan.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang diatas, indentifikasi masalah dari Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dinilai kurang memberikan akses informasi tentang laporan APBDes.
2. Pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Terdapat beberapa program kerja yang belum terlaksana (tidak terealisasi).
3. Pada *Schedule* pengelolaan APBDes musyawarah dusun (Musdus) Tidak dilaksanakan.

4. Terjadi keterlambatan pada saat pelaporan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, peneliti memfokuskan pada fenomena permasalahan yaitu Prinsip Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis Proses Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 selain itu juga mempunyai tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang ingin diberikan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna untuk menambah wawasan terutama pada bidang ilmu pemerintahan mengenai transparansi pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak instansi agar dapat menerapkan prinsip transparansi pada pengelolaan keuangan Desa di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Selain itu pula penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat setempat tentang pengelolaan keuangan Desa yang ada di Desa Marunsu.